



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 503/258/DPMPTSP/2019
Tanggal : 01/03/2019

No. Koreksi : 161

Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Tentang : Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Widya

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RAIW 01/03/1910:38



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>R</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>h</i>

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>R</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penanaman modal terhadap perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang lokasi kegiatan usahanya di wilayah Kota Palu;
- b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui koordinasi dengan instansi teknis dan / atau instansi terkait; dan
- c. membuat laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara berkala dan disampaikan kepada Wali Kota Palu.



KETIGA : Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal





 WAKIL WALI KOTA PALU, 



 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TEKNIS PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL KOTA PALU TAHUN
2019

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Seksi Perencanaan Potensi Investasi
6. Kepala Seksi Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi.
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
8. Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 (enam) orang.

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	